

**MANAJEMEN PENGELOLAAN FUNGSI WAKAF MUSHOLA
AL-AMIN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD AINUL HUDA

NIM: 211616001

Dosen Pembimbing:

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI.

NIP. 197109232000031002

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2020**

ABSTRAK

Ainul Huda, Muhammad. 2020. Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, SE, MSI
Kata Kunci : Ibadah, Pendidikan, zakat Infaq Sedekah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara teori dengan fakta yang ada. Teori menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan mushola dapat dikatakan baik apabila memenuhi tujuh fungsi mushola, penulis mengambil tiga fungsi mushola yang dirasa sesuai dengan kondisi lingkungan dan seharusnya dapat dimaksimalkan. ketiga fungsi tersebut adalah pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pendidikan keagamaan dan pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat pengumpulan ZIS. Faktanya dalam penelitian ini fungsi mushola sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan tempat pengelolaan ZIS kurang tercapai secara maksimal, sebab dari masalah tersebut diantaranya adalah minimnya atau tidak adanya jamaah yang datang apabila diberlakukan salat jamaah lima waktu, yang kedua yaitu tidak adanya petugas adzan yang memiliki kemauan untuk mengumandangkan adzan, yang ketiga yaitu alasan bahwa kebiasaannya memang tidak melakukan salat jamaah lima waktu dimushola Al-Amin. Alasan lain adalah tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengajar ilmu keagamaan, merasa sudah ada tempat pendidikan di lingkungan lain, sehingga tidak perlu mendirikan tempat pendidikan sendiri, dan juga karena minimnya minat masyarakat apabila diadakan suatu kajian keagamaan, sehingga hal ini membuat kajian atau pengajian dihentikan di mushola Al-Amin tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data sebanyak tiga orang narasumber melalui metode wawancara. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan kurang maksimalnya fungsi sebagai tempat ibadah terjadi karena jamaah masih bekerja diwaktu tersebut, karena alasan mengantuk, dan karena tidak adanya petugas adzan, sehingga baiknya pihak pengurus membuat jadwal adzan di mushola tersebut, hal ini membuat mushola lebih terstruktur, juga memberikan rasa tanggung jawab bagi mereka yang terpilih, sehingga diharapkan pengelolaan fungsi mushola berjalan sebagaimana mestinya, dalam pengelolaan sebagai tempat pendidikan keagamaan yang tidak berjalan, baiknya mushola memberikan fasilitas tempat belajar di lingkungan mushola tersebut, mengenai kendala tenaga pengajar, hal itu dapat diatasi dengan meminta bantuan kepada pemuda organisasi yang bergerak dibidang keagamaan. untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan ZIS yang tidak berjalan maksimal atas alasan ketidakpercayaan masyarakat, pihak pengelola mushola dapat bekerja sama dengan lembaga filantropi di sekitar wilayah mushola, hal ini penulis rasa cukup bagus dilaksanakan di mushola Al-Amin dan akan menambah kepercayaan masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ainul Huda
NIM : 211616001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 November 2020

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ainul Huda

211616001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1	Muhammad Ainul Huda	211616001	Manajemen Zakat dan Wakaf	Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan
Wakaf

Ika Susilawati, SE, M.M.

NIP. 19790614200012005

Menyetujui,

Agung Eko Purwana, SE, MSI.

NIP. 197109232000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
Nama : Muhammad Ainul Huda
NIM : 211616001
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Ely Masykuroh, MSI.
NIP.197202111999032003


(.....)


Penguji I

Ridho Rokamah, MSI.
NIP.197412111999032002


(.....)

Penguji II


Agung Eko Purwana, MSI.
NIP.197109232000031002


(.....)

Ponorogo, 17 Desember 2020

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ainul Huda
NIM : 211616001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Madiun, 18 Desember 2020


M. Ainul Huda
211616001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keanekaragaman agama terutama agama Islam yang memang merupakan agama mayoritas setiap masyarakat Indonesia. Setiap agama pasti mempunyai tempat ibadahnya masing-masing. Hal ini berguna sebagai sarana komunikasi antar sesama penganut agama tersebut, begitupun dengan agama Islam. Pembangunan masjid atau mushola semakin hari semakin ramai dan megah di setiap daerah atau kepulauan Indonesia, banyaknya masjid atau mushola itu sendiri salah satu penyebabnya adalah karena semakin tingginya minat masyarakat untuk wakaf dalam bentuk masjid atau mushola.

Wakaf berupa masjid atau mushola di Indonesia memang sering dilakukan bagi para wakif sejak dahulu, meskipun dalam pengertiannya wakaf tidaklah harus berupa masjid atau mushola. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata "*waqafa*" (fiil madi)-*yaqifu* (fiil mudari)-*waqfan* (isim masdar) sama artinya dengan "*habasa-yahbisu tahbisan*" artinya mewakafkan. Wakaf sendiri secara istilah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.¹ Sedangkan Definisi masjid berasal dari kosa kata ahasa Arab "sajada" yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tampati adalah masjid bagi kaum muslimin, setiap muslim boleh melaksanakan sholat di wilayah atau tempat manapun di bumi ini terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.² Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, yang mengandung makna tunduk dan patuh. Hakekat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung makna tunduk dan patuh kepada Allah semata.

Masjid atau mushola di samping sebagai tempat ibadah umat Islam dalam arti khusus (mahadhah) juga merupakan tempat beribadah secara luas, selama dilakukan dalam batas-batas syari'ah. Masjid atau mushola yang besar, indah dan bersih adalah dambaan umat Islam, namun itu semua belum cukup apabila tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid atau mushola yang semarak, salah satunya adalah salat berjamaah yang merupakan parameter adanya kemakmuran masjid atau mushola dan juga kemakmuran indikator kereligiusan umat Islam disekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dan kemakmuran masjid atau mushola.³ Masjid atau mushola adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk

¹ Miftahul Huda, *mengalirkan manfaat wakaf*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

² Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 1.

³ Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005), 33.

kemajuan peradaban umat Islam. Sehingga fungsinya bukan hanya sebagai tempat salat, akan tetapi juga sebagai pusat Pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁴

Pada masa Nabi Muhammad SAW ataupun dimasa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan muslimin. Kegiatan dibidang pemerintahan mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan dilembaga masjid. Masjid atau mushola berfungsi pula sebagai pusat pengembangan budaya Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk hal tersebut belum didirikan. Masjid atau mushola juga merupakan ajang *halaqah* atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.⁵

Memahami masjid secara universal, berarti juga memahaminya sebagai instrumen sosial masyarakat, yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Melalui pemahaman ini, muncul keyakinan bahwa masjid menjadi pusat dan sumber peradaban masyarakat Islam. Melalui masjid kita dapat membangun sebuah sistem masyarakat ideal, yang dicita-citakan oleh Islam. Melalui masjid kaderisasi generasi muda dapat dilakukan lewat proses pendidikan yang bersifat continue untuk pencapaian kemajuan. Melalui masjid pula kita dapat mempertahankan nilai-nilai yang menjadi kebudayaan masyarakat Islam. Dan lebih penting lagi melalui masjid kita dapat membangun

⁴ Quraish shihab, *wawasan alquran*. (Bandung: Mizan, 1998), 462.

⁵ Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2

masyarakat yang sejahtera sehingga mampu memberdayakan, mencerahkan, dan membebaskan mereka dari berbagai macam keterbelakangan.⁶

Banyaknya masjid atau mushola memang menjadikan suatu kebanggaan bagi kita warga negara Indonesia, bahkan wakil presiden Indonesia ke-12 Dr. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid dan mushola terbanyak di dunia, yaitu mencapai 800.000 bangunan.⁷

Fakta telah menunjukkan bahwa jumlah masjid atau mushola baik yang besar maupun yang kecil telah mencapai jumlah yang besar. Maka diperlukan usaha serta efektivitas masjid atau mushola sebagai pusat kegiatan umat yang memiliki dimensi mencakup segi-segi dan bidang-bidang yang sangat luas, misalnya dibidang Ibadah dan pengamalan aqidah Islamiyah yaitu gerakan salat berjamaah di masjid atau mushola tentunya dengan cara memotivasi, siraman rohani tentang hikmah atau manfaat salat berjamaah, dibidang sosial seperti santunan fakir miskin, sunatan massal dan santunan kematian, dibidang Pendidikan dapat dilakukan kegiatan pengajian anak-anak remaja, TPA/TPQ, madrasah diniyah, kursus keterampilan bagi remaja, ibu-ibu dan lain sebagainya, dibidang pendidikan formal dapat dimaksimalkan seperti adanya MI, MTs, MA dan perguruan Tinggi, dibidang kesehatan seperti poliklinik, pelayanan kesehatan murah/gratis, dibidang peningkatan ekonomi dapat berupa

⁶ Muhammadiyah Amin, "Aktualisasi Fungsi dan Peran Masjid, Al-Markaz: Pencerahan Spiritual dan Pencerdasan Intelektual", Merekonstruksi Fungsi Masjid, no. 1, Muharram (1427 H), h.8-9.

⁷ M.antaranews.com/amp/berita/1323622/ketum-dmi-jusuf-kalla-jumlah-masjid-indonesia-terbanyak-di-dunia. Diakses pada 02 september 2020 pukul 20:32.

pemberian bantuan usaha modal, koperasi, usaha-usaha masjid atau mushola, dan dalam bidang penerangan/informasi. Untuk merealisasikan itu semua, maka diperlukan adanya suatu manajemen yang profesional sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dilayani.⁸

Berbicara tentang pendidikan masyarakat Islam, maka kita harus melihat fungsi masjid atau mushola terlebih dahulu. Sudah terbukti dalam sejarah bahwa dari masjid-lah lahirnya negara Islam. Dari masjid atau mushola-lah lahir para pemimpin umat. Karena di masjid atau mushola pendidikan dilaksanakan bagi masyarakat Islam. Kita lihat bagaimana Rasulullah dahulu memulai pendidikan mental dan fisik para pengikutnya. Beliau mengawalinya di masjid. Dari masjid Beliau menyiapkan kader-kader muslim yang tangguh, baru kemudian Beliau mendirikan negara Islam yang berpusat di Madinah.⁹

Namun sekarang sangat disayangkan masjid atau mushola sebagai salah satu tempat yang sangat potensial justru kondisinya sepi dari aktivitas selain salat lima waktu. Selain itu, dalam hal pengelolaannya masalah yang sering muncul adalah rendahnya Sumber daya manusia, pengelolaan dan problem rekrutmen pengurus masjid atau mushola itu sendiri, adanya sengketa masjid mushola seperti masalah sertifikasi wakaf, penelantaran fungsi masjid atau mushola serta adanya masalah sumber dana. Selain itu di satu sisi ada rekrutmen pengurus yang didominasi oleh generasi muda, namun disisi lain

⁸ Niko Fahlevi Hentika, dkk.. *Meningkatkan Fungsi Masjid Melalui Reformasi Administrasi* (Studi pada Masjid Al-Falah Surabaya). (Jurnal Administrasi Publik. Vol 2. No. 2, 2013), 306.

⁹ Darodjat dan Wahyudiana. *Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk Peradaban Islam*. (Jurnal ISLAMADINA. Vol. XIII. No. 2, 2014), 4.

ada yang didominasi oleh generasi tua. Hal ini menandakan bahwa masjid atau mushola sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pusat ibadah dan kebudayaan. Bahkan kebanyakan masjid atau mushola hanya menjalankan salah satu fungsinya saja, yaitu sebagai tempat peribadatan. Itu saja belum maksimal, terkadang ada yang hanya digunakan untuk ibadah Maghrib dan Isya' saja, selain itu sekian banyak masjid atau mushola yang dapat disaksikan saat ini berdiri dalam kondisi rusak, kumuh, sepi dari pengunjung dan merana, yang mengindikasikan tidak adanya pengelolaan yang benar dan baik. Sementara masjid atau mushola yang terlihat mentereng dan cukup ramai di kunjungi orang pada jam-jam salat, disitu belum terlihat adanya kegiatan lain. Ada juga yang disamping untuk salat juga untuk kegiatan acara peringatan hari keIslaman dan pengumpulan zakat fitrah, namun hanya berhenti sampai disitu. Jadi amat jarang masjid atau mushola dengan kegiatan yang lengkap, baik untuk pendidikan keimanan maupun implementasinya dalam berbagai kegiatan.¹⁰

Hal ini juga terjadi pada Mushola Al-Amin yang berada di kecamatan Dolopo kabupaten Madiun. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Warji, Bapak Sarep dan Saudara Iqbal, Mushola Al-Amin setiap harinya hanya difungsikan untuk salat jamaah saja, itupun hanya digunakan untuk jamaah pada salat maghrib dan isya', selebihnya hanya digunakan untuk kegiatan tahunan seperti acara peringatan Isra' Mi'raj, Maulid

¹⁰ Aziz Muslim, *Manajemen Pengelolaan Masjid. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. (Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. Vol. V. No. 2, 2004), 106-107.*

Nabi dan kegiatan takbiran pada malam hari raya Idul Fitri serta Idul Adha. Hal itu terjadi karena banyaknya mushola yang didirikan, sehingga jumlah jamaah terpecah belah menjadi beberapa tempat, sehingga berdampak pada sedikitnya kegiatan yang dapat dilakukan karena kekurangan jamaah.

Salah satu contoh yaitu kegiatan pengumpulan zakat, dan ta'lim rutin atau istighosah tidak diadakan di mushola Al-Amin, para warga lebih memilih masjid sebagai tempat acara tersebut karena jumlah jamaah lebih besar dan tempatnya dapat menampung jamaah lebih banyak, padahal letak masjid cukup jauh jika dihitung dari lingkungan mushola Al-Amin. Minimnya kegiatan di mushola Al-Amin juga disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam mengurus mushola, takmir mushola dirasa kurang mampu menangani kegiatan jika semisal diadakan acara ditempat tersebut.

Kaitannya di bidang Pendidikan, penulis mencoba menanyakan tentang ada atau tidaknya kegiatan belajar mengajar seperti TPA/TPQ di lingkungan mushola tersebut, dan ironisnya, kegiatan tersebut belum ada, bahkan masjid yang biasanya menjadi tempat acara keagamaan seperti yang disebutkan diatas juga tidak dijadikan sebagai tempat TPA/TPQ, sehingga apabila ada anak-anak yang ingin mengaji maka harus diantarkan oleh orang tua ke luar desa karena di lingkungannya belum ada tempat untuk belajar ilmu agama.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tempat Ibadah dan dakwah merupakan satu kesatuan yang saling mengisi. Dengan demikian masjid atau mushola yang didirikan di dalam suatu lokasi tertentu baiknya dapat

berperan sebagai tempat atau media dakwah Islamiyah. Dakwah itu dapat dilakukan meliputi berbagai aspek kegiatan, termasuk di dalamnya masalah Pendidikan dasar keagamaan sejak dini serta kegiatan sosial bagi warga sekitar, oleh karenanya dakwah ini dipandang penting sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan syiar Islam dan kehidupan beragama dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan dakwah melalui masjid dan mushola sebenarnya tercakup pula kegiatan dalam rangka pembinaan umat. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan di tulisan ini adalah tentang:

1. Bagaimana pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat ibadah di mushola Al-Amin?
2. Bagaimana pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan di mushola Al-Amin?
3. Bagaimana pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah di mushola Al-Amin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian masalah mengenai pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat ibadah di mushola Al-Amin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian masalah mengenai pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan di mushola Al-Amin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian masalah mengenai pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah di mushola Al-Amin.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta referensi dengan topik yang serupa bagi jurusan manajemen zakat dan wakaf serta bagi adik tingkat dan para peneliti yang akan mengkaji mengenai cara penyelesaian ketidak optimalan pengelolaan fungsi masjid atau mushola sebagai tempat ibadah, mengkaji tentang bagaimana manajemen yang harus dilakukan agar tercipta fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai sarana menimba pendidikan keagamaan, dan mengkaji tentang pengoptimalan fungsi masjid atau mushola sebagai tempat pengelolaan zakat infaq dan sedekah.

2. Praktis

a. Bagi Ta'mir Mushola

Dapat menjadi tambahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi ta'mir mushola Al-Amin dalam mengelola fungsi mushola yang berkaitan dengan fungsi mushola sebagai tempat ibadah, tempat menimba pendidikan keagamaan, dan tempat pengelolaan zakat infaq serta sedekah, sehingga diharapkan akan tercipta suatu fungsi mushola yang optimal dan memiliki daya guna lebih.

b. Bagi Ta'mir yang lain.

Dapat dijadikan referensi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan fungsi mushola yang berkaitan dengan pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan tempat pengelolaan zakat, infaq, sedekah.

E. Sistematika Pembahasan

Bagian awal berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

Bab ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai penjabaran dasar teori yang digunakan dalam penelitian serta membahas mengenai penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, data dan sumber data dari penelitian yang dilakukan, cara atau teknik pengumpulan, teknik pengolahan data dan teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian dan penjabaran mengenai temuan dari penelitian melalui data-data yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan secara singkat mengenai kesimpulan yang dapat diambil dan saran mengenai penelitian.

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup dan pernyataan keaslian tulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Pengelolaan Fungsi Mushola

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis management yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.¹

Menurut Malayu Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tersebut.²

Sedangkan menurut Manullang manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.³

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

¹ Usman Efendi. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 1

² Malayu. SP. Hasibuan. 2004. Manajemn: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 1-2

³ M. Manullang. 2016. Manajemen. Bandung: Citapustaka Media. Hal. 18

fungsi manajemen dan juga manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁴

Dalam Bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam, at-tanzhim, idarah* yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.⁵

Didalam manajemen itu sendiri, untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan, maka dibutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, sumber daya tersebut diantaranya:

1) Manusia

Dalam sebuah organisasi faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia maka tidak ada proses kerja.

⁴ Azhar Arsyad, Pokok- Pokok Manajemen (Cet.II, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), 11-12.

⁵ M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9.

2) Uang

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dilupakan. Uang merupakan alat tukar nilai, oleh karena itu uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu membutuhkan uang, baik untuk membiayai gaji tenaga kerja, membeli alat-alat yang dibutuhkan dan berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

3) Bahan-bahan

Bahan didalam dunia usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena selain manusia yang ahli dibidangnya juga harus dapat menggunakan bahan. Bahan sebagai salah satu sarana, sebab bahan dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa adanya bahan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

4) Mesin

Didalam sebuah perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

5) Metode

Dalam melaksanakan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa meskipun metode yang kita gunakan baik, tetapi orang yang melaksanakannya tidak mengerti maka hasilnya tidak akan memuaskan.

6) Pemasaran

Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan terhenti, sehingga proses kerja di dalam perusahaan tersebut tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, dalam menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang sangat menentukan bagi suatu perusahaan. Agar dapat dikuasai dan dikendalikan maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen.⁶

b. Fungsi Manajemen

Menurut Malayu S.P Hasibuan ada empat fungsi manajemen, yaitu:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif di

⁶ Winardi. 2006. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Alumni. Hal 3

delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

4) Pengendalian

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.⁷

c. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. pengelolaan

⁷ Malayu. SP. Hasibuan, *Manajemn: Dasar, Pengertian dan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 40-41.

diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yang pertama yaitu adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Yang kedua yaitu proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.⁸

Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan 10 Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga bussines center yang ada di masjid islamic center Rokan Hulu sangat memerlukan sentuhan manajemen, ini berarti bahwa pengelolaan bussines center islamic center Rokan Hulu perlu memiliki keterampilan manajemen (managerial skill).

d. Pengertian masjid

Definisi masjid berasal dari kosa kata ahasa Arab “sajada” yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita

⁸ Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah. *pengantar manajemen*. (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), 6.

tampati adalah masjid bagi kaum muslimin, setiap muslim boleh melaksanakan sholat di wilayah atau tempat manapun di bumi ini terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.⁹ Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, yang mengandung makna tunduk dan patuh. Hakekat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung makna tunduk dan patuh kepada Allah semata.

Masjid dapat pula berarti dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi yang kemudian dinamai sujud. Oleh karena itu syariat adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan Shalat dinamai masjid yang artinya tempat sujud.¹⁰

Masjid pertama yang dibangun dalam Islam (pada masa Rasulullah Muhammad saw) adalah masjid Quba'. Masjid itu dibangun Rasulullah saw. Ketika Beliau singgah di tempat itu (dusun Quba) selama empat hari (sejak hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis), setelah beliau berhasil lolos dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy yang bermaksud membunuhnya.

Memahami masjid secara universal, berarti juga memahaminya sebagai instrumen sosial masyarakat, yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Melalui pemahaman ini, muncul keyakinan bahwa masjid

⁹ Moh E. Ayub, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 1.

¹⁰ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-quran, h .460

menjadi pusat dan sumber peradaban masyarakat Islam. Melalui masjid kita dapat membangun sebuah sistem masyarakat ideal, yang dicita-citakan oleh Islam. Melalui masjid kaderisasi generasi muda dapat dilakukan lewat proses pendidikan yang bersifat continue untuk pencapaian kemajuan. Melalui masjid pula kita dapat mempertahankan nilai-nilai yang menjadi kebudayaan masyarakat Islam. Dan lebih penting lagi melalui masjid kita dapat membangun masyarakat yang sejahtera sehingga mampu memberdayakan, mencerahkan, dan membebaskan mereka dari berbagai macam keterbelakangan.¹¹

e. Fungsi Mushola

Seperti apa yang sudah dipaparkan diatas, jumlah masjid dan mushola di Indonesia cukup banyak dan beraneka ragam kegiatan yang dapat dilakukan. Banyak pula ditemuka masjid yang besar tetapi sepi jamaahnya. Tidak jarang pula ditemukan masjid atau mushola yang kecil, namun sibuk dengan kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan pengajian, acara peringatan hari besar, sholawatan dan lain sebagainya. Adapun Fungsi masjid yang utama diantaranya adalah:

1) Tempat untuk melakukan ibadah

Sesuai dengan artinya, masjid sebagai tempat bersujud sering diartikan pula sebagai Baitullah (rumah Allah), maka masjid dianggap suci sebagai tempat menunaikan ibadah bagi umat Islam, baik ibadah

¹¹ Muhammadiyah Amin, "Aktualisasi Fungsi dan Peran Masjid, Al-Markaz: Pencerahan Spiritual dan Pencerdasan Intelektual", Merekonstruksi Fungsi Masjid, no. 1, Muharram (1427 H), h.8-9.

shalat lima waktu dan ibadah yang lainnya, termasuk seperti shalat jum'at, shalat tarawih, shalat Ied dan shalat-shalat jamaah lainnya serta iktiqaf.

2) Tempat untuk melakukan pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan banyak diselenggarakan di masjid-masjid jika masyarakat di sekitar masjid belum memiliki lembaga pendidikan secara khusus. Di masjid-masjid, setelah magrib, sering diselenggarakan pengajian untuk anak dan remaja. Pada malam jumat, umumnya diselenggarakan pengajian orang-orang tua. Masjid besar pada umumnya memiliki majelis taklim yang menyelenggarakan pengajian mingguan yang jamaahnya cukup besar, di beberapa masjid yang cukup besar bahkan terdapat pula lembaga pendidikan keagamaan, seperti kursus Bahasa Arab, kursus Khatib dan masih ada kajian keagamaan lainnya.

Memang sangat disayangkan, pemanfaatan masjid bagi pendidikan kaum remaja Islam sangatlah kurang. Kebanyakan remaja Islam lebih tertarik kepada budaya barat yang sangat gencar dikampanyekan oleh kaum sekuler atau kaum nonmuslim.

3) Tempat bermusyawarah kaum muslimin

Pada zaman Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk membahas masalah sosial yang sedang menjadi perhatian masyarakat pada waktu itu. Di zaman sekarang, barangkali

sangat berguna bagi masyarakat untuk memusyawarahkan masalah sosial, kenakalan remaja dan narkoba

4) Tempat konsultasi kaum muslimin

Masjid juga sering dijadikan sebagai tempat berkonsultasi kaum muslimin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, seperti masalah ekonomi, budaya dan politik. Tidak mengherankan jika suatu masjid memiliki yayasan Lembaga konsultasi psikologi, bisnis, kesehatan dan keluarga. Sebagai tempat konsultasi, masjid harus memberikan kesan bahwa masjid bisa membawa kesejukan dan masa depan masyarakat yang lebih cerah, sebagai tempat berkonsultasi, masjid harus mampu menyediakan atau menghasilkan ahli- ahli dalam bidangnya.

Masjid bisa berperan untuk konsultasi masalah pendidikan anak, misalnya perlunya konsultasi psikologi yang bisa berpraktek seminggu sekali untuk penanganan anak yang bermasalah dalam belajar, masalah anak yang kurang berprestasi dan masalah anak yang lainnya.

5) Tempat kegiatan remaja Islam

Pada beberapa masjid terdapat kegiatan remaja masjid dengan kegiatan yang bersifat keagamaan, sosial dan keilmuan melalui bimbingan pengurus masjid. Namun demikian, belum seluruh masjid dimanfaatkan oleh para remaja Islam secara optimal, misalnya dengan membentuk kelompok diskusi Islam, kelompok olahraga remaja

masjid, kelompok kesenian remaja Islam, kelompok studi group Islam dan masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan.

6) Tempat penyelenggaraan pernikahan

Masjid sebagai tempat ibadah, juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan acara pernikahan oleh kaum muslimin. Penyelenggaraan pernikahan (akad nikah) di masjid, lebih mencerminkan suatu peristiwa keagamaan dibandingkan dengan peristiwa budaya atau sosial peristiwa ini belum banyak dipahami antara kaum muslimin sendiri karena para pemimpin Islam belum mendorong pada pemanfaatan masjid untuk tempat pernikahan. Ada beberapa alasan masjid belum dimanfaatkan untuk tempat pernikahan, antara lain dianggap bahwa masjid tempat suci karena dianggap hanya sebagai tempat shalat.

7) Tempat pengelolaan shadaqah, infak, dan zakat

Masalah shadaqah, infak dan zakat umat Islam Indonesia yang berpotensi sangat besar belum mendapat perhatian yang serius, sudah selayaknya dana infak dan shadaqah bisa dikembangkan dalam investasi yang menguntungkan serta kegiatan yang produktif, sehingga bisa membantu para fakir miskin maka akan secara langsung menggerakkan ekonomi umat dan berarti membuka lapangan masjid. Untuk beramal saleh umat Islam melakukan ibadah shadaqah, infak dan zakat disetiap waktu seringkali ibadah shadaqah, infak dan zakat di pusatkan di masjid dengan maksud untuk sentralisasi

pendistribusiannya. Masjid seharusnya peduli terhadap tingkat kesejahteraan umatnya. Oleh karena masjid dijadikan pusat pengelolaan zakat, maka masjid akan berperang sebagai lembaga untuk meningkatkan ekonomi umat.¹²

Sedangkan Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, ialah:

- 1) Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekati diri kepada Allah.
- 2) Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- 3) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- 4) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
- 5) Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- 6) Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
- 7) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.

¹² H. Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid , h. 12- 17.

- 8) Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
- 9) Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.¹³

fungsi masjid ialah sebagai pusat ibadah dan juga kebudayaan, baik di masa Nabi Muhammad saw. maupun masa sekarang. Dan dalam rangka pembinaan ummat melalui masjid, sedikitnya ada 3 hal yang perlu diprioritaskan ialah, pembinaan masjid, pembinaan ibadah, dan pembinaan muamalah. Dari masjid pula dapat diperoleh kejelasan bahwa bagaimana dalam menjalankan kehidupan Islami dengan baik yang menyangkut aspek sosial-budaya, ekonomi, serta politik. Maka dari itu implikasi dari masjid sebagai tempat pusat ibadah dan juga pusat kegiatan social kemasyarakatan.

f. Manajemen Masjid

Dalam buku Idarah masjid terbitan KODI DKI Jakarta disebutkan, Idarah masjid adalah ilmu dan usaha yang meliputi segala tindakan dan kegiatan muslim dalam menempatkan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam.¹⁴

Sementara itu, Moh. E. Ayub dalam bukunya Manajemen Masjid, mendefinisikan, idarah masjid adalah usaha-usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya.¹⁵

¹³ Moh. E. Ayyub, Manajemen Masjid (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 7-8.

¹⁴ H. Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid (Jakarta: AL QALAM, 2009) h. 145.

¹⁵ Moh. E. Ayub, Muhsin MK, dan Ramlan Mardjoned, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani, 1996) h. 7.

Idarah masjid yang telah disebutkan sama dengan manajemen masjid pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu *Idarah Binail Maaddiy / Phisical Management* dan *Idarah Binail Ruhiy / Funcsional Management*.

Idarah Binail Maaddiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan masjid, pemeliharaan tata tertib dan ketentruman masjid, pengaturan keuangan dan administrasi masjid, pemeliharaan agar masjid tetap suci, terpancang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan umat, dan sebagainya.

Sedangkan *idarah binail ruhiy* adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pengembangan umat dan kebudayaan Islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah idarah binail ruhiy ini meliputi pengentasan dan pendidikan akidah Islamiyah, pembinaan akhlaktul karimah, penjelasan ajaran Islam secara teratur menyangkut:

- 1) Pembinaan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat.
- 2) Melahirkan fikrul Islamiyah dan kebudayaan Islam.
- 3) Mempertinggi mutu keIslaman dalam diri pribadi dan masyarakat.

Tujuan dari *idarah binail ruhiy* ada banyak apabila dijabarkan secara luas, namun jika dijelaskan secara singkat, maka tujuannya adalah:

- 1) Pembinaan pribadi kaum muslimin menjadi umat yang benar-benar mukmin.
- 2) Pembinaan manusia mukmin yang cinta ilmu pengetahuan dan bergairah kepada ilmu dan teknologi.
- 3) Pembinaan Muslimah masjid menjadi *mar'atun shalihatus*.
- 4) Pembinaan remaja atau pemuda masjid.
- 5) Pembinaan para sarjana muslim
- 6) Pembinaan pandangan hidup muslim yang berwatak “pengkaji”
- 7) Membina umat yang giat bekerja, rajin, tekun dan disiplin, yang mempunyai sifat sabar, jihad dan takwa.
- 8) Membangun masyarakat yang memiliki sifat kasih sayang, masyarakat marhamah, masyarakat bertakwa, dan masyarakat yang memupuk rasa persamaan.
- 9) Masyarakat yang tahu dan melaksanakan kewajiban menurut mestinya, masyarakat yang bersedia mengorbankan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan yang diridhai Allah.

Untuk mencapai sejumlah tujuan diatas diperlukan perencanaan dan pengaturan yang seriusa, ikhtiar pengkajian yang bermutu, penggalian nilai-nilai ajaran Islam secara langsung dari dua sumber nash yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.¹⁶

¹⁶ Moh. E. Ayub, Muhsin MK, dan Ramlan Mardjoned, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani, 1996) h. 36

g. Merencanakan Idarah Masjid

Bagi muslim pada umumnya atau para pengurus khususnya, peranan dan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat cukup dipahami. Idarah masjid adalah usaha-usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya. Jadi, pengetahuan dan pemahaman haarus ditingkatkan menjadi amal nyata dan kegiatan yang sungguh-sungguh dalam membina umat Islam menjadi Ummatan Washthan, umat pembawa rahmat untuk manusia.

Pelaksanaan amal yang mulia iyu mensyaratkan pemikiran yang baik dan perencanaan yang matang. Sebab, suksesnya suatu amal dan berhasilnya suatu usaha tidak akan tercapai jika dilakukan dengan setengah hati. Cara dan pola piker yang tidak efisien, mau tidak mau perlu dirombak dan dimodernkan. Para pengurus masjid haruslah berfikir lebih keras dan lebih kreatif mengejawentahkan *idarah binail ruhiy*. Apalagi ajaran Islam yang tinggi dan mulia itu sebenarnya praktis dalam pelaksanaannya, aturan, system, dan metodenya.

Selayaknya dipahami dengan baik bahwa zaman yang kita hadapi dewasa ini adalah zaman yang dipenuhi dengan konsepsi-konsepsi, perencanaan dan manajemen yang secara singkat dapat dikenali dengan karakter “berpikir praktis, berbuat teratur dan baik”. Karenanya, penataan tema-tema rencana isi dan unsur-unsur khutbah oleh para pengurus masjid bagian dakwah dan pendidikan benar-benar perlu didasarkan pada kenyataan yang dialami jamaah, yakni:

- a. Lemah dan kurang mantapnya akidah Islamiyah dalam jiwa umat
- b. Kurangnya pengertian jamaah tentang agama
- c. Kelemahan dalam memelihara hubungan ukhuwah Islamiyah
- d. Kemerossotan dalam menumbuhkan akhlakul karimah
- e. Kelemahan dalam membangkitkan semangat bekerja untuk mendapatkan hidup yang layak
- f. Kekurangan dalam memelihara persatuan umat Islam.

Penanggulangan kelemahan dan kekurangan itu dapat dilakukan dengan misalnya konsultasi mendalam melibatkan para pengurus masjid, imam dan khatib. Di dalam kesempatan musyawarah itu mereka urun rembuk dengan jiwa besar, berbicara dengan jujur dan mencoba menyelami aspek psikologi sosial dan penghayatan rasa keagamaan mayoritas umat. Dari situ dirancang khotbah yang mengena untuk pengobatan “penyakit” umat, khotbah yang berbobot dan menghidupkan roh Islam.

Di manapun masjid didirikan, fungsi dan peranan yang diembannya sama saja, baik yang terdapat dikota besar maupun yang di desa. Masjid adalah tempat untuk beribadah, khususnya untuk mendirikan shalat yang wajib ataupun yang sunnah. Setidak-tidaknya lima kali sehari semalam dari situ dikumandangkan adzan. Kegiatan-kegiatan lain yang juga melembaga di dalamnya adalah:

- a. belajar mengaji buat kanak-kanak. Biasanya dilakukan selepas shalat maghrib dengan menggunakan kitab turutan atau alip-alipan, yang terkadang disebut juga “Quran Kecil”.
- b. Mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah
- c. Menyelenggarakan peringatan Isra’ Mi’raj, mauludan dan khataman (syukuran bagi anak-anak yang telah tamat membaca Al-Quran)
- d. Dibeberapa tempat secara teratur menyelenggarakan pengajian khusus bagi kaum ibu.¹⁷

2. Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata “*waqafa*” (fiil madi)-*yaqifu* (fiil mudari)-*waqfan* (isim masdar) sama artinya dengan “*habasa-yahbisu tahbisan*” artinya mewakafkan.¹⁸

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.¹⁹

Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua yaitu wakaf *Zurri* (wakaf untuk keluarga dekat) dan wakaf *Khairiy* (wakaf untuk umum).

Masyarakat muslim di indonesia banyak yang melakukan praktik wakaf

¹⁷ Ibid, 36-38.

¹⁸ Miftahul Huda, *mengalirkan manfaat wakaf*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7

¹⁹ Ibid, 336.

Khairy. Pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta benda wakaf, agar manfaat harta wakaf dapat dinikmati oleh wakif maupun oleh umat sesuai dengan tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya. Untuk itu pemerintah RI telah mengatur wakaf dalam Instruksi antara Pemerintah bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pensertifikatan tanah wakaf.²⁰

Wakaf dalam pelaksanaannya memiliki beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi, menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur *wakf* ada empat, yaitu:

1. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya)
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (yang berhak menerima wakaf / peruntukan wakaf)
4. *Shigat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²¹

Sedangkan syarat dan rukun wakaf menurut undang-undang disebutkan:²² “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. harta benda wakaf

²⁰ Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Penata Medika, 2004), 427.

²¹ S. Praja Juhaya. *Perwakafan Di Indonesia*. (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 27.

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6

- d. ikrar wakaf
- e. peruntukkan harta benda wakaf
- f. jangka waktu wakaf.

Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), wakif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.²³ Bagi seseorang atau orang - orang yang hendak melakukan wakaf haruslah memenuhi berbagai syarat tertentu. Pemenuhan itu sendiri dimaksudkan untuk menghindari dari adanya ketidaksahan perbuatan hukumnya.

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi beberapa kriteria, yaitu:²⁴

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu hukumnya, sebab ia tidak berakal dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

b. Dewasa (Baligh)

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 8, ayat (3)

²⁴ Adijani al- Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rajawali, 1989), 34.

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Tidak berada dibawah pengampunan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk bernuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Nazhir adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁵ Nazhir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf yang meliputi:²⁶

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, ayat (4)

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB II, Pasal 11-14, hlm. 113-114

harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam mengerjakan tugasnya, Nazhir memperoleh pembinaan dimaksud dan Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud tersebut, Nazir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

Agar harta benda yang diwakfkan sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Harta yang diwakfkan harus *mutaqawwim*, harta *mutaqawwim* adalah harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at dalam situasi apapun.²⁸
- b. Benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, hal ini dikarenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut.²⁹
- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.³⁰
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

²⁹ Ibid, 30.

³⁰ Ibid, 33.

f. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan.³¹

Sighat atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.³² Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi beberapa syarat yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam akta ikrar wakaf, akta Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud tersebut paling sedikit memuat tentang nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf serta jangka waktu wakaf.

³¹ Ibid, 44.

³² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 3.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.³³

Mengenai wakaf, terdapat beberapa sebab yang bisa menjadikan wakaf bersengketa, Penyebab-penyebab sengketa atau konflik perwakafan dapat diidentifikasi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Persyaratan yang menyangkut sah dan batalnya wakaf
- b. Tidak jelasnya status ukuran dan luas benda wakaf
- c. Keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf
- d. Wakif maupun ahli warisnya menarik kembali harta benda wakaf baik oleh Sikap serakah ahli waris atau penyalahgunaan peruntukkan dan fungsi harta benda wakaf oleh nazhir.³⁴

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Manajemen Pengelolaan Fungsi Wakaf Mushola Al-Amin Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Nurul Aini dengan judul Efektivitas Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan (Studikasuk Pada Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto), penelitian ini dilakukan pada

³³ Ibid, pasal 17-21.

³⁴ Achmad Arief Budiman. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan*. (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 171-172.

tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto telah mencapai efektivitas manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktivitas yang telah tercapai dan dirasakan keberadaannya dan manfaatnya oleh masyarakat seperti terlaksananya kegiatan ibadah, kajian rutin, dan pelayanan fasilitas yang memuaskan jama'ah. Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto sebagai salah satu masjid besar di kota Purwokerto berusaha memaksimalkan pengaturan dan fungsi masjid. Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat dikatakan Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto telah mencapai efektivitas manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktivitas yang telah tercapai dan dirasakan keberadaannya dan manfaatnya oleh masyarakat seperti terlaksananya kegiatan ibadah, kajian rutin, dan pelayanan fasilitas yang memuaskan jama'ah. Sebagai masjid besar yang memiliki banyak kegiatan, takmir masjid melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan jama'ah melalui alat elektronik dan media sosial. Publikasi melalui Media sosial sangat penting karena pada saat ini masyarakat lebih tertarik dengan informasi melalui media sosial tersebut. Selain itu takmir Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto juga bekerja sama dengan stasiun televisi seperti Suro TV, UV TV, dan Insan TV agar masyarakat daerah lain juga dapat mengikuti kegiatan Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto.

Saran yang diberikan adalah Bagi Takmir Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto diharapkan dapat meningkatkan jama'ah sholat subuh

yaitu dapat dengan mengundang masyarakat melakukan sholat subuh berjamaah via online. Tergetan pendataan jama'ah tetap perlu dilaksanakan sebagai data jama'ah masjid yang rutin melaksanakan dan mengikuti kegiatan masjid. Pembangunan Masjid Jenderal Besar Soedirman terkait free kamplang makanan perlu diteruskan, selain dapat menambah kas masjid jama'ah yang membutuhkan makanan tidak perlu pergi jauh dari Masjid. Bagi khazanah penelitian perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan pembahasan tentang Efektivitas Manajemen di Masjid sehingga nantinya membawa kesempurnaan. Dengan tercapainya Efektivitas manajemen masjid, Peningkatan mutu pelayanan Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto diantaranya adalah semakin banyaknya jama'ah yang hadir untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan, pelayanan fasilitas masjid yang lengkap dan memuaskan jama'ah, dan terbukanya takmir masjid menerima kritik dan saran yang membangun dari masyarakat dan jama'ah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian diatas bertujuan untuk menunjukkan efektivitas masjid yang berfokus dalam hal pelayanan, sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada efektivitas masjid dalam fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan sebagai pusat pemberdayaan ZISWAF.

Penelitian kedua dilakukan oleh Irma Suriyani pada tahun 2017 dengan judul Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul Mukminin Makassar), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul Mukminin Makassar)

belum terlalu maksimal, karena pengurus Masjid Amirul Mukminin Makassar masih minim belum dapat dibentuk struktur kepengurusan setiap tahunnya serta belum memiliki remaja masjid diantaranya, belum melakukan pembinaan secara khusus hanya saja melakukan Pembinaan secara umum, sehingga disamping itu masih banyak manajemen yang belum diterapkan oleh pengurus Masjid terhadap jamaah dalam meningkatkan Daya Tarik Masjid Amirul Mukminin Makassar. Implikasi penelitian ini yaitu 1) kepada pengurus masjid Amirul Mukminin Makassar Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang untuk mempertahankan kinerja-kinerja yang telah ada, mempelajari ilmu manajemen masjid yang baru untuk diterapkan dalam mengembangkan kemakmuran masjid menjadi lebih baik lagi, terkhusus dalam meningkatkan daya tarik masjid Amirul Mukminin Makassar. 2) Kepada imam masjid Amirul Mukminin Makassar agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam baik dikalangan internal jamaah yang dipimpinnya maupun dalam hubungannya dengan pengurus. 3) Kepada jamaah Masjid Amirul Mukminin Makassar agar dapat mempertahankan ukhuwah Islamiyah yang telah terbangun, dan bisa menjadi rahmatanlil'alam.

Ada beberapa perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian diatas berfokus pada masalah daya tarik masjid dalam menarik jamaah atau pengunjung, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas masjid dalam fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan sebagai pusat pemberdayaan zakat infaq dan sedekah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Zaidin Nur pada tahun 2019, penelitian ini mempunyai judul Efektivitas Manajemen Masjid Sebagai Sarana Pendidikan Di Masjid Al-Musannif Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Fungsi masjid Al-Musannif sebagai Amalan Dakwah, yaitu kegiatan dakwah seperti pengajian rutin dan tausyiah, sebagai Amalan Taklim wa Taklum yaitu sebagai tempat belajar dan mengajar seperti maghrib mengaji, sebagai Amalan Dzikir dan Ibadah yaitu menjadi pusat amalan dzikir dan ibadah seperti sholat lima waktu satu hari semalam, dan sebagai Amalan Hikmat yaitu melayani masyarakat. 2 Program pendidikan agama adalah pengajian rutin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sholat shubuh berjamaah dan pengajian, program maghrib mengaji untuk remaja dan anak-anak. 3. Yang terlibat dalam pendidikan agama di Masjid Al-Musannif adalah seluruh elemen kepengurusan, baik Yayasan maupun Kenaziran Masjid Al-Musannif. 4. Faktor yang mendukung program masjid Al-Musannif adalah, Pimpinan Yayasan, Masyarakat, Elemen kepengurusan dan pertugas kebersihan.masjid Al-Musannif. 5. Faktor penghambat tidak ada.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian diatas hanya berfokus pada satu aspek saja, yaitu masjid sebagai sarana pendidikan, sedangkan penulis berfokus pada tiga aspek, yaitu efektivitas masjid dalam fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan sebagai pusat pemberdayaan ZIS.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ndaru Amirudin Wibisono pada tahun 2017 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Masjid Agung Magelang Dalam

Pelayanan Ibadah Pada Umat Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Magelang di dalamnya terdapat penerapan manajemen. Dalam proses kegiatan tersebut terlebih dahulu direncanakan hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya dengan mengadakan rapat untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, menentukan para pelaksana, menentukan segala peralatan yang dibutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan masjid, dan mempersiapkan sarana prasarana ibadah dengan baik. Pengorganisasian merupakan fungsi yang memudahkan dalam pembagian tugas dan menyusun rencana kerja. Tugas-tugas yang diberikan oleh para pengurus adalah tugas yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Fungsi ketiga adalah penggerakan, yaitu dengan memberikan motivasi dan semangat kepada jajaran pengurus, dalam memberikan pelayanan kepada umat. Fungsi terakhir adalah pengawasan yaitu pimpinan atau ketua melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam kegiatan manajemen pengelolaan Masjid Agung Magelang dalam pelayanan ibadah umat, tentunya tidak terlepas dari berbagai macam faktor pendukung dan penghambat. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung ialah (1) Kesadaran Kepengurusan Ta'mir Masjid Agung Magelang untuk memakmurkan masjid dan memberikan pelayanan kepada umat cukup tinggi. (2) Sarana prasarana yang lengkap dan baik. (3) Masjid Agung Magelang sangat nyaman dan bersih untuk melakukan kegiatan dan ibadah. (4) Adanya hubungan yang baik antara pengurus dan jamaah. (5) Adanya hubungan baik antara pengurus dengan masyarakat dan pejabat pemerintah serta pihak dari

kementerian agama. (6) Jumlah jamaah yang hanya mampir untuk singgah dan melakukan ibadah cukup tinggi. (7) Letak Masjid Agung Magelang yang berada di pusat kota.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian diatas berfokus kepada pengelolaan pelayanan ibadah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai beberapa masalah, yaitu masjid sebagai sarana pendidikan, sedangkan penulis berfokus pada tiga aspek, yaitu efektivitas masjid dalam fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan sebagai pusat pemberdayaan ZIS.

Penelitian kelima dilakukan oleh Abdul Hamzah Has pada tahun 2019 dengan judul “Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Masjid Rayyan Mujahid Desa Bulukarto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid Rayyan Mujahid telah diterapkan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsinya yang dikaitkan dengan pola manajemen masjid dalam islam dengan menerapkan manajemen secara optimal menunjukkan kemakmuran masjid Rayyan Mujahid tercapai dengan indikasi meningkatnya kegiatan keagamaan baik dari aspek sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Kesimpulan penelitian adalah bahwa manajemen masjid Rayyan Mujahid dapat meningkatkan kegiatan keagamaan jama'ah masjid secara optimal baik dalam pengertian input maupun outpunya

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian diatas berfokus kepada manajemen saja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai beberapa masalah, yaitu masjid sebagai sarana pendidikan, sedangkan penulis berfokus pada tiga aspek, yaitu efektivitas masjid dalam fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan sebagai pusat pemberdayaan ZIS



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu ke Mushola Al - Amin untuk membuktikan apakah memang terjadi tidak normalnya fungsi mushola sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan dan tempat pemberdayaan zakat infaq dan sedekah, sehingga menjadikan fungsi mushola tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peneliti menjadikan salah satu teori yang berkaitan dengan fungsi mushola sebagai pijakan atau pedoman untuk peneliti melakukan penelitian dan membuktikan kebenaran yang terjadi dilapangan. Maka dapat disimpulkan penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat dan peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.

Jenis penelitian yang penulis lakukan berjenis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang data yang diperoleh dan diamati baik dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna yang hasilnya diharapkan akan dapat memperoleh pemahaman fenomena tertentu dengan perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut.¹

B. Lokasi atau Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mushola Al-Amin yang terletak Rt. 19 Rw. 02 Jalan Perhutani dusun kelingan desa glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

C. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat setempat sebagai pelaku, takmir dan anggota dari mushola Al-Amin. Untuk melengkapi data penelitian, penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya yaitu:

1. Bapak Naryo selaku Ketua dan Imam Mushola Al-Amin.
2. Mas iqbal selaku pemuda di lingkungan mushola Al-Amin
3. Bapak Sarep selaku jamaah mushola Al-Amin

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara yang bebas dimana peneliti

¹ *Ibid.* 21.

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan hanya menggunakan berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan.² Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan beberapa masyarakat yang ada dilingkungan mushola yang termasuk dalam jamaah mushola tersebut. Teknik tersebut digunakan peneliti karena fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung. dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis atau tentang subjek yang diteliti).

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini perlu diterapkan pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Adapun pengecekan keabsahan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode Triangulasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga narasumber untuk memastikan bahwa data atau fakta yang dibicarakan memiliki kesamaan atau kemiripan antara satu narasumber dengan narasumber lainnya, sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai acuan bahwa data atau informasi yang diberikan adalah sesuai dengan kenyataan yang ada.

² Ibid., 140.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.³Penulis akan melakukan pencatatan serta berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deduktif yaitu dari umum ke khusus, karena berawal dari sebuah teori. Teori yang diajukan dijadikan sebagai standar untuk menyatakan sesuai atau tidaknya sebuah gejala yang terjadi.⁴

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pemanfaatan mushola Al-Amin selama ini sebagai sarana pendidikan agama Islam, pemanfaatan mushola Al-Amin sebagai sarana ibadah, dan bagaimana pemanfaatan mushola sebagai pusat atau tempat pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

³ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008), Cet. I, 89.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 240.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat berdirinya Mushola Al-Amin

Sejarah berdirinya Mushola Al - Amin tidak lepas dari adanya bantuan tanah wakaf dari keluarga bapak Warji. Sebidang tanah wakaf dari keluarga yang memiliki kepedulian terhadap berkembangnya agama Islam dilingkungan menjadi awal berdirinya Mushola ini. Kepala Keluarga yaitu bapak warji merupakan ketua dari Mushola Al-Amin. Kepedulian bapak warji terhadap perkembangan agama Islam membuatnya ingin mendirikan mushola agar dapat digunakan untuk warga atau masyarakat sekitar. Bapak Warji bersama keluarganya bertekad untuk mewakafkan sebidang tanah didepan rumahnya untuk dijadikan mushola. Menindak lanjuti keinginan tersebut, bapak warji berkunjung kerumah kerabat dekat untuk meminta izin melaksanakan keinginannya tersebut, singkat cerita hal itu disambut baik oleh pihak kerabat sehingga rencana wakaf dilanjutkan.

Pada masa awal, mushola ini mengalami kesulitan dalam menggalang dana. Aset wakaf itu tak memberi ruang luas untuk dapat memenuhi harapan para pendiri mushola terutama dari pihak keluarga bapak warji. Meski banyak upaya telah mereka lakukan, hal itu tidak langsung dapat memecahkan problem yang ada dalam pembangunan mushola. Para pengelola pembangunan mushola masih juga mengalami

masalah dalam hal keuangan untuk dapat membangun mushola sampai berdiri. Berbagai usaha Pak warji tempuh untuk dapat menjamin terlaksananya pembangunan mushola, untuk mendapatkan dana, Bapak warji yang dibantu oleh tetangga mengumpulkan dana dengan cara datang dari rumah kerumah, memberikan pemberitahuan secara lisan saat ada acara kumpulan hajatan, meminta bantuan kepada pengurus mushola lain dan sebagainya. Hasil dari upaya pengumpulan dana itu sangat jauh dari kata cukup untuk membangun mushola. Hingga kemudian beliau menerima bantuan dana dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, dari adanya bantuan itu akhirnya pembangunan dilanjutkan sampai selesai, dan mushola Al-Amin bisa berdiri pada tahun 2001.¹

2. Takmir Mushola Al-Amin

Menurut penuturan Bapak Warji selaku imam mushola Al-Amin, Mushola ini tidak memiliki takmir yang tertulis atau yang sah, jika ada keperluan, maka kepengurusan dadakan menjadi solusi dari tidak adanya takmir tersebut, bapak Warji dan sebagian dari masyarakat yang akan membantu kepengurusan jika memang hal itu diperlukan.

3. Letak Mushola Al-Amin

Mushola Al-Amin terletak di jalan perhutani, Rt. 19 Rw. 02 Dusun Kelingan, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

¹ Bapak Warji, *Wawancara*, 14 November 2020.

B. Data

Dalam penelitian ini penggalian data dilakukan melalui wawancara bersama 3 orang narasumber, yaitu Bapak Naryo Selaku ketua mushola Al-Amin, Bapak sarep selaku warga sekitar mushola, dan Mas Iqbal selaku pemuda dari jamaah mushola Al-Amin. Berikut hasil penjabaran wawancara yang telah penulis peroleh.

1. Pengelolaan fungsi mushola sebagai tempat ibadah

Menurut penjabaran dari bapak Naryo kaitannya fungsi mushola sebagai tempat ibadah, bapak Naryo menjelaskan bahwa mushola Al-Amin digunakan untuk ibadah jamaah sering kali pada saat salat maghrib dan isya' saja, selain pada jam tersebut mushola tidak mengumandangkan adzan. beliau menuturkan, hal ini terjadi selain karena tidak ada yang mengumandangkan adzan, juga dirasa selain salat maghrib dan isyak, tidak ada jamaah yang dapat hadir, hal ini dikarenakan banyak warga yang pada saat salat dzuhur tiba, mereka masih ada urusan pekerjaan disawah, baru pulang dari "nguli", masih belum mandi dan sebagainya, pada saat salat asar tiba juga demikian, sehingga beliau menuturkan bahwa hanya pada saat salat maghrib dan isyak saja yang memungkinkan masyarakat bisa hadir untuk salat jamaah. Mengenai salat subuh, beliau memberikan penjelasan bahwa salat subuh dikumandangkan adzan hanya saat bulan suci ramadhan saja, hal ini dikarenakan pada saat bulan ramadhan, setelah melaksanakan sahur para warga tidak tidur kembali, sehingga menurut beliau, hal itu tepat jika digunakan untuk melaksanakan salat subuh sembari menunggu pagi dan

mulai beraktifitas kerja. tutur beliau, hal itu terbukti dengan banyaknya jamaah yang datang ketika salat subuh di bulan ramadhan, selain bulan ramadhan, salat subuh sepi jamaah bahkan bisa dikatakan tidak ada jamaah, hal ini lah yang melandasi beliau untuk memutuskan tidak ada jamaah subuh.²

Menurut bapak Sarep mengenai fungsi mushola sebagai tempat ibadah, Penulis mencoba menanyakan tentang fungsi tersebut kepada bapak Sarep selaku jamaah mushola Al-Amin, beliau menjelaskan bahwa mushola Al-Amin hanya digunakan jamaah ketika salat maghrib dan isyak saja, penjelasan ini sekaligus memberikan membenaran atau penegasan bahwa informasi yang diberikan oleh narasumber pertama adalah benar adanya. Melanjutkan penjelasannya, bapak Sarep menerangkan bahwa alasan utama tidak adanya jamaah selain maghrib dan isyak adalah karena enggan nya warga untuk mengumandangkan adzan, selain merasa “tidak wajar jika diadzani”, hal itu juga terjadi karena selain pada saat waktu maghrib dan isyak, masyarakat cenderung sibuk, masih bekerja, mengantuk, masih mengurus kesibukan rumah tangga dan sebagainya.³

Selaku pemuda di lingkungan mushola Al-Amin, penulis mencoba menanyakan bagaimana pandangan beliau tentang fungsi mushola Al-Amin sebagai tempat ibadah, saudara Iqbal menjelaskan bahwa memang benar mushola hanya mengumandangkan adzan pada saat salat maghrib dan isyak

² Bapak Warji, *Wawancara*, 14 November 2020.

³ Bapak Sarep, *Wawancara*, 15 November 2020.

saja, menurut tutur beliau, hal ini terjadi karena minimnya kemauan jamaah untuk mengumandangkan adzan, termasuk beliau sendiri juga merasakan hal tersebut, selain tentang minimnya kemauan, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa adanya kebiasaan hanya mengumandangkan adzan saat maghrib dan isyak saja ini lah yang membuat masyarakat atau jamaah merasa aneh, tidak wajar dan sebagainya apabila mushola mengumandangkan adzan jamaah salat lima waktu.⁴

2. Pengelolaan Fungsi Mushola Sebagai Tempat Pendidikan Keagamaan

Kaitannya fungsi mushola sebagai tempat melakukan pendidikan keagamaan, bapak Naryo menjelaskan bahwa hal itu memang sangat jarang dilakukan jika enggan untuk berkata belum dilakukan. Menurut penuturan beliau, jika pendidikan keagamaan yang dimaksud adalah adanya pendirian sejenis TPA atau TPQ, beliau berkata “hla opo enek seng ngulang lo mas”, bapak Naryo menuturkan memang cukup banyak anak kecil di sekitar lingkungan mushola Al-Amin, akan tetapi mushola belum mampu mengelola pendirian TPQ, selain kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, sudah adanya tempat pendidikan keagamaan di tempat lain juga menjadikan faktor tidak direalisasikannya kegiatan ini, anak-anak sekitar jam 4 sore sudah diantarkan oleh orang tuanya ke mushola RT sebelah untuk mengaji mas, begitu tutur beliau. Tidak sampai disitu, untuk menggali data lebih lanjut, penulis mencoba menanyakan tentang bagaimana jika waktu mengaji diadakan selepas sholat maghrib, beliau memberikan penjelasan

⁴ Saudara Iqbal, *Wawancara*, 19 November 2020.

bahwa hal itu juga tidak bisa dilakukan, selain waktu yang mepet, selepas salat maghrib anak-anak di arahkan oleh orang tuanya untuk belajar, mengerjakan PR, les mata pelajaran dan sebagainya, sehingga hal ini lah yang membuat mengaji diwaktu selepas salat maghrib tidak bisa dilaksanakan.⁵

Penulis juga mencoba menanyakan kaitannya dengan kegiatan pendidikan keagamaan untuk orang tua, beliau menjelaskan bahwa sudah ada kegiatan pendidikan keagamaan, yaitu berbentuk jamaah tariqah yang diadakan setiap 35 hari sekali, akan tetapi kegiatan ini tidak dilaksanakan di mushola Al-Amin, melainkan di mushola RT sebelah dan Masjid desa lain, begitu tutur beliau. Hal tersebut terjadi karena daya tampung mushola untuk menampung jamaah dirasa kurang mencukupi, mengingat jumlah jamaah yang cukup banyak, sehingga, tidak bisa apabila mushola Al-Amin dijadikan salah satu tempat berkumpulnya jamaah kajian keagamaan tersebut.

Penuturan Bapak Sarep Berkaitan fungsi mushola Al-Amin sebagai tempat melakukan pendidikan keagamaan, dahulu sudah ada jamaah pengajian keliling setiap malam ahad legi tutur beliau, akan tetapi hal itu sudah tidak dilanjutkan lagi dikarenakan sepinya jamaah atau peminat yang datang, sehingga setelah dimusyawarahkan akhirnya kegiatan tersebut diberhentikan, begitu lanjut beliau. Untuk menggali data lebih lanjut

⁵ Bapak Warji, *Wawancara*, 14 November 2020.

sekaligus untuk menguatkan informasi yang telah diberikan oleh bapak Naryo selaku narasumber satu, penulis mencoba menanyakan tentang pendidikan keagamaan untuk anak-anak dan juga tentang jamaah Tariqah. Bapak Sarep tidak memberikan komentar terkait pendidikan keagamaan bagi anak-anak, akan tetapi kaitannya jamaah tariqah, Bapak Sarep menerangkan bahwa memang ada jamaah tariqah, akan tetapi tidak semua masyarakat sekitar mushola Al-Amin ikut jamaah tersebut, termasuk beliau bapak Sarep juga bukan merupakan anggota dari jamaah tariqah, sehingga bapak sarep tidak bisa menjabarkan lebih lanjut tentang hal tersebut.⁶

Dari sudut pandang Saudara Iqbal Terkait dengan fungsi mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan, saudara iqbal tidak menjelaskan panjang lebar mengenai hal ini, beliau menjelaskan bahwa fungsi tersebut memang belum ada, hal ini dikarenakan memang pengurus mushola dirasa cenderung enggan mengurus masalah tersebut, begitu tutur beliau.⁷

3. Pengelolaan Fungsi Mushola Sebagai Tempat Pengumpulan ZIS.

Wawancara dengan bapak Naryo Kaitannya dengan fungsi mushola sebagai tempat pengelolaan sedekah, infaq dan zakat. Penulis mencoba menanyakan bagaimana peran mushola Al-Amin dalam menjalankan fungsi tersebut, beliau menjelaskan bahwa fungsi tersebut sudah terlaksana, yaitu pada saat mendekati hari raya idul fitri, para jamaah mushola Al-Amin mengadakan pengurus amil zakat fitrah dadakan untuk menampung zakat

⁶ Bapak Sarep, *Wawancara*, 15 November 2020.

⁷ Saudara Iqbal, *Wawancara*, 19 November 2020.

fitriah dari warga atau jamaah mushola Al-Amin, bapak Naryo yang memimpin kegiatan tersebut dibantu oleh warga yang berperan menimbang beras, menimbang total perolehan dan sebagainya. Sehingga fungsi mushola Al-Amin sebagai tempat pengelolaan ZIS sudah dijalankan, meskipun hanya sekedar pengelolaan zakat fitrah saja, begitu pungkas beliau.⁸

Penulis juga mencoba menanyakan tentang bagaimana peran mushola Al-Amin sebagai tempat pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, kepada Bapak Sarep, beliau menjelaskan bahwa fungsi tersebut sudah berjalan, beliau memberikan gambaran bahwa terkadang ada masyarakat yang memberikan infaq untuk kas mushola, adanya pengurusan zakat fitrah, dan baru-baru ini, mushola Al-Amin dijadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan donasi bagi jamaah Mushola Al-Amin yang ingin menyumbang pembangunan masjid, karena Masjid dilingkungannya sedang mengadakan renovasi, begitu jelas beliau.⁹

Mengenai fungsi mushola sebagai tempat pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah, saudara iqbal menjelaskan bahwa fungsi tersebut kurang berjalan maksimal, hal ini dikarenakan tidak adanya kepengurusan atau takmir yang jelas dari mushola Al-Amin, begitu pungkas beliau.¹⁰

⁸ Bapak Warji, *Wawancara*, 14 November 2020.

⁹ Bapak Sarep, *Wawancara*, 15 November 2020.

¹⁰ Saudara Iqbal, *Wawancara*, 19 November 2020.

C. Analisis

1. Mushola Sebagai Tempat Ibadah

Berdasarkan teori dari Ahmad Subianto, dapat diketahui bahwa masjid atau mushola sebagai tempat bersujud sering diartikan pula sebagai Baitullah (rumah Allah), maka masjid dianggap suci sebagai tempat menunaikan ibadah bagi umat Islam, baik ibadah shalat lima waktu dan ibadah yang lainnya, termasuk seperti shalat Jum'at, shalat tarawih, shalat Ied dan shalat-shalat jamaah lainnya serta iktiqaf.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh tiga informan di atas, fungsi mushola sebagai tempat ibadah masih belum berjalan sebagaimana mestinya, jangankan untuk kegiatan lainnya, fungsi pokok mushola yang seharusnya sebagai tempat ibadah lima waktu, di Mushola Al-Amin hanya digunakan untuk salat maghrib dan isyak saja, hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan fungsi mushola yang ideal, bahkan apabila ditelaah lebih lanjut dari masalah ini, fungsi wakaf juga menjadi tidak tercapai sebagaimana mestinya, karena keinginan wakif untuk menjadikan mushola sebagai tempat ibadah tidak tercapai sepenuhnya.

Masyarakat atau jamaah mushola Al-Amin baiknya membuat jadwal adzan atau muadzin di mushola tersebut, hal ini selain memberikan kesan mushola yang lebih terstruktur, juga dapat memberikan rasa tanggung jawab bagi mereka yang terpilih, sehingga diharapkan mampu menghidupkan fungsi mushola sebagaimana mestinya, yaitu sebagai tempat ibadah lima waktu, selain itu juga dapat menghilangkan stigma atau anggapan tentang

“lumrahnya memang tidak diadakan jamaah lima waktu”, dengan adanya jadwal adzan, maka muadzin tidak sungkan lagi untuk mengumandangkan adzan, karena hal itu sudah disepakati oleh jamaah mushola, sehingga anggapan tentang ketidak lumrahan perlahan akan mulai hilang dan menjadikan kebiasaan baru yaitu terciptanya fungsi mushola sebagai tempat ibadah yang ideal.

2. Mushola Sebagai Tempat Pendidikan Keagamaan

Berdasarkan Teori dari ahmad subianto, Pendidikan keagamaan layak diselenggarakan di masjid atau mushola jika masyarakat di sekitarnya belum memiliki lembaga pendidikan secara khusus. Di masjid mushola, setelah magrib, sering diselenggarakan pengajian untuk anak dan remaja. Pada malam jumat, umumnya diselenggarakan pengajian orang-orang tua.

Melihat dari data yang telah dipaparkan diatas, fungsi mushola sebagai tempat ibadah belum terlaksana dengan baik di mushola Al-Amin, hal ini terbukti dari belum adanya pendidikan keagamaan yang masif dan jelas serta menyeluruh yang diselenggarakan oleh pihak mushola Al-Amin. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan dapat dilaksanakan, akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena kurangnya kemauan dari pihak pengelola mushola Al-Amin.

mengenai pengadaan mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan bagi anak kecil, alangkah baiknya jika mushola memberikan fasilitas tempat belajar di lingkungan mushola tersebut, apabila mempunyai

kendala tidak adanya tenaga pengajar, hal itu dapat diatasi dengan meminta bantuan kepada pemuda organisasi yang bergerak dibidang keagamaan, seperti organisasi Nahdlatul Ulama setempat, sehingga keinginan tersebut dapat tercapai. Dengan adanya kegiatan mengaji di mushola Al-Amin ini, selain memberikan dampak kemudahan akses orang tua mendidik anaknya, juga dapat memberikan pandangan dari masyarakat bahwa fungsi mushola sebagai tempat pendidikan sudah cukup terlaksana dengan baik, hal ini yang nanti diharapkan akan membias terciptanya kegiatan lain di mushola tersebut, seperti adanya kegiatan hari santri nasional, adanya lomba murid yang dididik, adanya buka bersama, takbir keliling dan sebagainya.

Yang kedua kaitannya dengan pendidikan keagamaan bagi jamaah pemuda dan orang tua, hal ini dapat diatasi dengan mulai mengadakan jamaah ta'lim rutin kembali sebagaimana dahulu telah terlaksana. Secara perlahan, masyarakat diberikan bimbingan agar tidak malas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengajian meskipun sedikit yang hadir, hal itu dirasa lebih baik daripada tidak sama sekali.

3. Mushola sebagai tempat pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh ahmad subianto, Masalah shadaqah, infaq dan zakat umat Islam Indonesia yang berpotensi sangat besar, sudah selayaknya dana infaq dan shadaqah bisa dikembangkan dalam investasi yang menguntungkan serta kegiatan yang produktif,

sehingga bisa membantu para fakir miskin maka akan secara langsung menggerakkan ekonomi umat dan berarti membuka lapangan masjid.

Melihat dari data diatas, sebenarnya fungsi dari mushola sebagai tempat pengelolaan zakat infaq dan sedekah di mushola Al-Amin ini sudah memiliki pondasi, tinggal mengembangkan lebih lanjut yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan fungsi sebagaimana mestinya.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan fungsi ini di mushola Al-Amin. Kaitannya fungsi mushola sebagai tempat pengumpulan zakat infaq dan sedekah, untuk memaksimalkan fungsi tersebut pihak pengelola mushola dapat bekerja sama dengan lembaga filantropi di sekitar wilayah mushola, ada beberapa lembaga filantropi yang menawarkan untuk bekerjasama dengan menjadikan rekan kerjasamanya sebagai Unit pengumpul zakat atau sedekah, hal ini penulis rasa cukup bagus dilaksanakan di mushola Al-Amin, karena pihak mushola hanya sebagai unit pengumpul saja, tidak perlu repot menyalurkan, mengurus pendirian lembaga yang ribet dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama ini, pihak mushola tidak perlu repot membangun kepercayaan, branding dan sebagainya, karena secara otomatis tingkat kepercayaan sudah cukup meningkat apabila pihak mushola mau mengelola dengan cukup baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Fungsi Mushola sebagai tempat ibadah

Dari penjelasan narasumber, fungsi mushola sebagai tempat ibadah kurang tercapai secara maksimal dikarenakan beberapa hal, pertama yaitu karena minimnya atau tidak adanya jamaah yang datang apabila diberlakukan salat jamaah lima waktu, hal tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat yang bekerja diwaktu dzuhur dan asar, serta masih megantuk karena lelah bekerja pada saat salat subuh tiba, yang kedua yaitu karena tidak adanya muadzin yang memiliki kemauan untuk mengumandangkan adzan, yang ketiga yaitu karena alasan bahwa lumrah atau kebiasaannya memang tidak melakukan salat jamaah lima waktu dimushola Al-Amin.

2. Fungsi Mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa tidak efektifnya fungsi mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan terjadi karena tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengajar ilmu keagamaan, yang kedua yaitu karena merasa sudah ada tempat pendidikan di lingkungan lain, sehingga tidak perlu mendirikan tempat

pendidikan sendiri, yang ketiga yaitu karena minimnya minat masyarakat apabila diadakan suatu kajian keagamaan, sehingga hal ini membuat kajian atau pengajian dihentikan di mushola Al-Amin tersebut. Yang keempat yaitu karena sudah ada jamaah tariqah yang dirasa dapat dijadikan sebagai tempat untuk menimba keilmuan agama bagi mereka yang memiliki kemauan, meskipun tidak bertempat di mushola, hal itu tidak mengapa karena kegiatan menimba ilmu masih bisa terlaksana.

3. Fungsi Mushola sebagai tempat pengelolaan ZIS.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fungsi mushola sebagai pengelolaan ZIS sudah sedikit berjalan, hal itu dibuktikan dengan adanya informasi bahwa masyarakat terkadang menitipkan uang untuk kas mushola, adanya pengelolaan zakat fitrah mendekati hari raya idul fitri, serta adanya fungsi sebagai tempat pengumpulan infaq pembangunan masjid. Akan tetapi hal tersebut memang belum berjalan secara maksimal.

B. Saran atau Rekomendasi

1. Fungsi mushola sebagai tempat ibadah

Fungsi mushola sebagai tempat ibadah memang seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal, karena itulah fungsi yang paling utama mushola didirikan. Untuk mengatasi fungsi mushola sebagai tempat ibadah yang hanya berjalan dua waktu saja, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi masalah tersebut.

Masyarakat atau jamaah mushola Al-Amin baiknya membuat jadwal adzan atau muadzin di mushola tersebut, hal ini selain memberikan kesan mushola yang lebih terstruktur, juga dapat memberikan rasa tanggung jawab bagi mereka yang terpilih, sehingga diharapkan mampu menghidupkan fungsi mushola sebagaimana mestinya, yaitu sebagai tempat ibadah lima waktu, selain itu juga dapat menghilangkan stigma atau anggapan tentang “lumrahnya memang tidak diadakan jamaah lima waktu”, dengan adanya jadwal adzan, maka muadzin tidak sungkan lagi untuk mengumandangkan adzan, karena hal itu sudah disepakati oleh jamaah mushola, sehingga anggapan tentang ketidak lumrahan perlahan akan mulai hilang dan menjadikan kebiasaan baru yaitu terciptanya fungsi mushola sebagai tempat ibadah yang ideal.

2. Fungsi Mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan

Sudah selayaknya selain sebagai tempat beribadah, mushola juga dapat difungsikan sebagai tempat untuk mempelajari ilmu keagamaan. Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kaitannya dengan masalah ini.

Yang pertama yaitu mengenai pengadaan mushola sebagai tempat pendidikan keagamaan bagi anak kecil, alangkah baiknya jika mushola memberikan fasilitas tempat belajar di lingkungan mushola tersebut, apabila mempunyai kendala tidak adanya tenaga pengajar, hal itu dapat diatasi dengan meminta bantuan kepada pemuda organisasi yang bergerak dibidang keagamaan, seperti organisasi Nahdlatul Ulama setempat, sehingga keinginan tersebut dapat tercapai. Dengan adanya kegiatan mengaji di

mushola Al-Amin ini, selain memberikan dampak kemudahan akses orang tua mendidik anaknya, juga dapat memberikan pandangan dari masyarakat bahwa fungsi mushola sebagai tempat pendidikan sudah cukup terlaksana dengan baik, hal ini yang nanti diharapkan akan membias terciptanya kegiatan lain di mushola tersebut, seperti adanya kegiatan hari santri nasional, adanya lomba murid yang dididik, adanya buka bersama, takbir keliling dan sebagainya.

Yang kedua kaitannya dengan pendidikan keagamaan bagi jamaah pemuda dan orang tua, hal ini dapat diatasi dengan mulai mengadakan jamaah ta'lim rutin kembali sebagaimana dahulu telah terlaksana. Secara perlahan, masyarakat diberikan bimbingan agar tidak malas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengajian meskipun sedikit yang hadir, hal itu dirasa lebih baik daripada tidak sama sekali.

3. Fungsi mushola sebagai tempat pengelolaan ZIS

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan fungsi ini di mushola Al-Amin. Kaitannya fungsi mushola sebagai tempat pengumpulan zakat infaq dan sedekah, untuk memaksimalkan fungsi tersebut pihak pengelola mushola dapat bekerja sama dengan lembaga filantropi di sekitar wilayah mushola, ada beberapa lembaga filantropi yang menawarkan untuk bekerjasama dengan menjadikan rekan kerjasamanya sebagai Unit pengumpul zakat atau sedekah, hal ini penulis rasa cukup bagus dilaksanakan di mushola Al-Amin, karena pihak mushola hanya

sebagai unit pengumpul saja, tidak perlu repot menyalurkan, mengurus pendirian lembaga yang ribet dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama ini, pihak mushola tidak perlu repot membangun kepercayaan, branding dan sebagainya, karena secara otomatis tingkat kepercayaan sudah cukup meningkat apabila pihak mushola mau mengelola dengan cukup baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adijani al- Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rajawali, 1989).
- Aksara.Azhar Arsyad, Pokok- Pokok Manajemen Cet.II, Yogyakarta: Pustak pelajar, 2003.
- Aziz Muslim, *Manajemen Pengelolaan Masjid. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga*. (Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. Vol. V. No. 2, 2004).
- Darodjat dan Wahyudiana. *Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk Peradaban Islam*. (Jurnal ISLAMADINA. Vol. XIII. No. 2, 2014).
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002).
- H. Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid.
- H. Ahmad Yani, Panduan Memakmuran Masjid (Jakarta: AL QALAM, 2009) h. 145.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).\
- M. Manullang. *Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media. 2016.
- M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006).
- M.antaranews.com/amp/berita/1323622/ketum-dmi-jusuf-kalla-jumlah-masjid indonesia-terbanyak-di-dunia.
- Malayu. SP. Hasibuan. 2004. *Manajemn: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta:Bumi 2017.
- iftahul Huda, *mengalirkan manfaat wakaf*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).
- Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Moh. E. Ayub, Muhsin MK, dan Ramlan Mardjoned, *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema 2017.
- Muhammadiyah Amin, “Aktualisasi Fungsi dan Peran Masjid, Al-Markaz: Pencerahan Spiritual dan Pencerdasan Intelektual”, *Merekonstruksi Fungsi Masjid*, no. 1, Muharram (1427 H)

Niko Fahlevi Hentika, dkk.. *Meningkatkan Fungsi Masjid Melalui Reformasi Administrasi* (Studi pada Masjid Al-Falah Surabaya). (Jurnal Administrasi Publik. Vol 2. No. 2, 2013).

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008.

Quraish shihab, *wawasan alquran*. Bandung: Mizan, 1998.

S. Praja Juhaya. *Perwakafan Di Indonesia*. (Bandung: Yayasan Piara, 1997).

Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Penata Medika, 2004).

Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung Alfabeta, 2017

Usman Efendi. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Ainul Huda
2. Tempat & Tgl. Lahir : Madiun, 03 April 1998
3. Alamat Rumah : Jl. Punden Glonggong Dolopo Madiun
4. Hp : -
5. E-Mail : ainulhuda056@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat Pandawa Dolopo (2003)
2. MI. Nadlatus Shibyan Dolopo (2004)
3. MTs Negeri Doho (2010)
4. MAN 1 Ponorogo (2013)
5. IAIN Ponorogo (2016)

Madiun, 18 Desember 2020

Muhammad Ainul Huda

NIM:211616001

iaain
P O N O R O G O